

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 33, BD 2024/NO.33, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

- ABSTRAK :
- dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nonor 900/1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HAM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas, berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatusahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas perlu diubah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024;

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, yang isinya memuat:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2024 Nomor 5) diubah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu 31 Desember 2024.
 - Lamp. 13 Hal